



PUTUSAN

Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, NIK 3528074405980002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 04 Mei 1995, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa tanggal 09 Desember 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan nomor register kuasa 1344/S.kuasa/12/2023 tanggal 14 Desember 2023, telah memberikan kuasa kepada Hairul umam, SH. Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat Jalan Nugroho Kno, 57 Pamekasan, sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, NIK 3528021507850002, tempat dan tanggal lahir Pamekasan, 15 Juli 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Halaman 1 dari 13 Halaman Putusan No.1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan suratnya tertanggal 13 Desember 2023 yang didaftarkan melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pamekasan dengan register perkara Nomor 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk tanggal 14 Desember 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan galis Kabupaten Pamekasan pada Tanggal 02-03- 2012 M, Dengan status perjaka dan Perawan, Sebagaimana disebutkan di dalam buku nikah Nomor: 186/12/III/2012 tertanggal Tanggal 01-11-2023;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik (Ba'da Dukhul) telah dikaruniai 2 (dua) keturunan; **Anak ke 1 Penggugat dengan Tergugat**, NIK 3528071811140022, pamekasan. 18-11-2014 dan **Anak ke 2 Penggugat dengan Tergugat**, Perempuan pamekasan umur -4 tahun saat ini berada dalam asuhan dan pemeliharaan penggugat;
3. Bahwa semula penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 7 tahun;
4. Bahwa kurang lebih sejak bulan februari 2023 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai goyah penyebabnya adalah Tergugat selalu cemburuan namun tidak mendasar, sedang penggugat tidak pernah mempunyai hubungan dengan siapapun dan Tergugat tidak menafkahi penggugat;
5. Bahwa oleh sebab itu puncak kesabaran antara Penggugat dan Tergugat kurang/lebih atau setidaknya-tidaknya, sejak bulan April 2023, hingga diajukannya gugatan ini ke **PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN** kurang lebih terhitung sudah 8 (delapan) bulan, Penggugat Dan Tergugat pisah tempat tinggal dan tidak berhubungan kembali;
6. Bahwa Penggugat merasa hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena pertengkaran terus menerus, hingga Penggugat mengajukan Permohonan cerai gugat ini.

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pamekasan melalui Majelis Hakim, agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menenjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shughraa dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan seluruh biaya perkara sesuai Hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkehendak lain mohon putusan yang seadil-adilnya (**ACQUO AT BONO**):

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap ke ruang persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menyarankan pihak Penggugat untuk tidak meneruskan gugatannya dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas perintah Ketua Majelis, Kuasa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan Penggugat, lalu surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP), selanjutnya diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan diteruskan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Penggugat telah meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dengan menyerahkan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi KTP Domisili atas nama **Penggugat** NIK 3528074405980002
Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Galis Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, Nomor 186/12/III/2012 Tanggal 01 November 2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan bermeterai cukup yang telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi ke 1 Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Pebruari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu tanpa alasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi ke 2 Penggugat**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten Pamekasan**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai keturunan dua orang anak ;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat mengajukan permohonan untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan Pebruari 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan bahkan sekarang telah pisah rumah;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada Penggugat dan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 8 bulan yang lalu sampai sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan tambahan keterangan dan alat bukti lagi, kemudian menyampaikan kesimpulan pada Sistem Informasi Pengadilan (SIP) yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon agar perkaranya segera diputus;

Halaman 5 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal ikhwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan kuasa khusus kepada Hairul umam, Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, advokat berdasarkan surat kuasa khusus, telah menunjukkan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 09 Desember 2023 telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjukkan perkara cerai di Pengadilan Agama Pamekasan dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi surat kuasa yang diberikan, maka majelis hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus yang dimaksud dapat dinyatakan sah karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas (legal standing) sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama Pemberi Kuasa;

Perdamaian dan Mediasi

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 130 HIR. jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Kehadiran Tergugat

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, lagi pula ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan putusan atas perkara ini dijatuhkan dengan Verstek (Pasal 125 ayat (1) HIR);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri. Pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Pebruari 2023 yang lalu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis, penyebabnya karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas, sedangkan Penggugat tidak pernah mempunyai hubungan dengan siapapun dan Tergugat tidak menafkahi Penggugat. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu sampai sekarang, dan atas dasar tersebut Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Tergugat telah tidak menggunakan haknya untuk melawan gugatan Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya tersebut Penggugat mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta menghadirkan 2 orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang aslinya merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat yang meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, agama, status perkawinan, pekerjaan, dan kewarganegaraan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti Penggugat tercatat sebagai penduduk Kabupaten Pamekasan dan bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatannya, yang berdasarkan ketentuan Pasal 4 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Pamekasan, maka dengan berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang tersebut maka Pengadilan Agama Pamekasan berwenang untuk mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang aslinya merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 02 Maret 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Galis Kabupaten Pamekasan Provinsi Jawa Timur, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka terbukti Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, sehingga Penggugat telah mempunyai *legal standing* dalam mengajukan gugatan ini, serta masing-masing berkualitas untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan Pasal 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tentang keadaan rumah tangga, perselisihan dan penyebabnya serta pisah rumah, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Fakta Persidangan

Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-istri yang sah dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, tetapi kemudian rumah tangga mereka bermasalah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa saksi-saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi tersebut di atas maka Majelis Hakim telah dapat

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang telah dibina sejak 02 Maret 2012, kini sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat sering cemburu tanpa alasan yang jelas dan Tergugat tidak memberi nafkah;
- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 bulan yang lalu sampai sekarang;
- Bahwa para saksi sudah menasihati Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat telah memuncak dan mengakibatkan suami istri hidup berpisah dan komunikasi tidak terjalin baik atau tidak berjalan sebagaimana mestinya, dengan demikian akibat yang ditimbulkan dari perselisihan dan pertengkar sudah sedemikian rupa dan berpengaruh pada keutuhan kehidupan rumah tangganya, karena itu Majelis Hakim menilai bagi rumah tangga Penggugat dan Tergugat penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut merupakan sesuatu yang bersifat prinsipil;

Menimbang, bahwa dalam hal tidak adanya harapan untuk hidup rukun antara Penggugat dan Tergugat, ini dapat diketahui dari keterlibatan keluarga yang telah secara maksimal berupaya merukunkan keduanya tetapi tidak berhasil, juga fakta di persidangan di mana Penggugat tidak dapat menerima saran serta nasehat Majelis Hakim untuk hidup rukun lagi dengan Tergugat;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa dan tidak mungkin dapat dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga sakinah, mawadah dan rahmah (Pasal 3 Kompilasi Hukum

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam) tidak tercapai, begitu pula firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surat ar-Rum ayat 21 yang artinya: "Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa meskipun dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan, perceraian hendaknya dihindari, karena perceraian adalah sesuatu yang halal tapi sangat dimurkai oleh Allah SWT. namun apabila di dalam perkawinan antara suami istri sudah tidak ada kedamaian dan kepercayaan, apalagi dalam perkara ini antara suami isteri sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak ada komunikasi yang harmonis antara keduanya, maka apabila suami istri dipaksakan untuk kembali dan bersatu lagi dalam rumah tangga atau dengan kata lain rumah tangga tersebut dipertahankan juga maka keburukannya (*madharatnya*) lebih banyak dari kebaikannya (*maslahatnya*) sedangkan menolak keburukan haruslah diutamakan daripada mengambil kebaikan sebagaimana kaidah hukum yang berbunyi:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan harus lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah terbukti memenuhi alasan cerai berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam), oleh karena itu berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, juga karena Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat/ini perceraian yang pertama, maka petitum gugatan Penggugat agar dijatuhkan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat telah tepat karena talak dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sehingga sesuai ketentuan Pasal 119 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan ketentuan hukum lain serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah)

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pamekasan yang dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Ismail, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Farhanah, M.H. dan Jafar M. Naser, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dan didampingi oleh Abdul Rachman, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat secara elektronik.

Ketua Majelis,

ttd

Ismail, S.Ag., M.H.I.

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Dra. Hj. Farhanah, M.H.

Jafar M. Naser, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Abdul Rachman, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Proses	Rp.	100.000,00
3. Panggilan	Rp.	40.000,00
4. PNBP	Rp.	30.000,00
5. Sumpah	Rp.	100.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
7. Meterai	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp.	320.000,00

(tiga ratus dua puluh ribu rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan No. 1514/Pdt.G/2023/PA.Pmk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)